




SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI JAWA TENGAH



## NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG

### PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

---

*LAPORAN AKHIR*

**2023**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tentunya harus menjadikan opsi pelayanan yang ada aspiratif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Serta memberikan Pelindungan kepada setiap aktifitas masyarakat, untuk mendorong peran serta masyarakat menjadi perisai dalam pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi semangat yang terdapat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah. Namun tentunya rancangan peraturan yang ada belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung dengan adanya jaminan atas penagakan hukum yang maksimal.


Demikian pengantar Laporan Akhir Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun




## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Identifikasi Masalah.....	4
I.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
I.4 Metode Penelitian .....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK.....	7
ii.1 Kajian Teoritis .....	7
ii.2 Kajian Empiris.....	13
ii.3 Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma .	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....	27
III.1 Evaluasi Terhadap Pembentukan Produk Hukum .....	27
III.2 Evaluasi terhadap Regulasi terkait.....	33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	58
iv.1 Landasan Filosofis .....	58
iv.2 Landasan Sosiologis.....	60
iv.3 Landasan Yuridis.....	61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	66
V.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	66
V.2 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	68
BAB VI PENUTUP.....	78
VI.1 KESIMPULAN .....	78



VI.2 REKOMENDASI .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80





## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022 .....	15
Tabel II.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022 .....	21
Tabel III.1 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum .....	27
Tabel III.2 Kajian Regulasi Terkait .....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....	14
Gambar II.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%).....	18
Gambar II.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) .....	19
Gambar II.4 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%) .....	20
Gambar II.5 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta).....	22



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional. Pemerintah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha berbentuk badan hukum yang telah berhasil diusahakan adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk badan usaha yang dimiliki oleh Negara. Namun demikian untuk menampung badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut BUMD) sebagai bagian integral dari dunia usaha di daerah yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan perlu diatur pula tatanan hukum yang lebih jelas untuk wadah BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Tapi pada kenyataannya bahwa BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli



daerah (PAD), justru lebih banyak suntikan dana dari pemerintah daerah daripada keuntungan yang di dapat. Kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai.

Selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat keberadaan perusahaan daerah atau BUMD untuk mendapatkan profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Pembagian konsep BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada Masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. Untuk BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan Masyarakat umum.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah selama ini tidak seperti Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar kegiatan usahanya sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik atau sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yang dituangkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN. Kondisi BUMN selangkah lebih maju dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMD, dan bahkan perusahaan negara yang berbentuk perseroan sudah melangkah menjadi perusahaan public dengan menerbitkan sahamnya di lantai bursa.

Keberadaan BUMD diperkuat secara normatif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan



Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Tantangan daerah pada bidang ekonomi saat ini semakin besar terutama tantangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD adalah, aspek hukum pengaturan terkait BUMD tidak secara khusus memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh daerah, seperti layaknya BUMN yang sudah mempunyai payung hukum UU Nomor 19 Tahun 2003. Pengaturan terkait dengan BUMD terutama dalam hal pendirian yang masih menggunakan dasar Perda dan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dirasa belum secara optimal menjawab tuntutan pengelolaan dan pengembangan BUMD.

Selain permasalahan payung hukum tersebut, pengelompokan BUMD yang masih belum jelas menyebabkan distorsi terkait pengelolaan BUMD. Relatif masih kecilnya penerimaan bagian laba perusahaan daerah sebagai salah satu



sumber pendapatan asli daerah (PAD), Sebagian besar usahanya relatif berskala menengah dan kecil, di samping itu banyak pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relatif lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik. Menurut UU Nomor. 5 Tahun 1962, terdapat rincian yang menetapkan bahwa penggunaan laba bersih perusahaan, setelah terlebih dulu dikurangi penyusutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuhkan kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan nasional. Dunia usaha mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada Masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan Masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan penyusunan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Tentang Pengelolaan BUMD di provinsi Jawa Tengah sebagai payung hukum pengelolaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah, mengingat keberadaan BUMD sangat penting sebagai ebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

## **I.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari kajian akademik ini adalah sebagai berikut:



- a. Apa saja masalah yang dihadapi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta bagaimana mengatasi masalah tersebut?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Berpijak dari permasalahan yang diajukan, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, serta menentukan jalan keluar yang dipilih.
- b. Mengajukan dasar pemikiran dan argumen tentang perlunya Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

### **I.4 METODE PENELITIAN**

Kajian akademik ini terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum



dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengklompokan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa, menelaah, serta membuat catatan ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Mengingat metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka terkait pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIK**

#### **II.1 KAJIAN TEORITIS**

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, substansi pengaturan penormaan isi materi Peraturan Daerah yang disusun harus berlandaskan kajian teoritis sebagai landasan teori untuk memperkuat penormaan dalam peraturan daerah yang disusun.

##### **1. Otonomi Daerah**

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memberikan makna otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat



sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah



mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

## 2. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Badan Usaha Milik Daerah ini merupakan bentuk peran aktif negara untuk turut andil meningkatkan perekonomian dengan mekanisme dunia usaha yang diformulasikan secara institusional dan konstitusional. Karena itu, kepemilikan modal mayoritas atau bahkan keseluruhan dari Badan Usaha Milik Daerah ini diserahkan kepada daerah sebagai penyelenggara negara. Demikian pula, keuntungan yang



diperoleh dari usaha yang dilakukan, akan menjadi hak negara yang diorientasikan pada kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian diartikulasikan ke dalam tujuan Badan Usaha Milik Daerah sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.<sup>32</sup> Secara teoretis, menurut Rustian Kamaluddin sebagaimana dikutip oleh Ronny Sautma Hotma Bako, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan makna dan substansi Badan Usaha Milik Daerah tersebut, dapat diderivasikan beberapa karakteristik Badan Usaha Milik Daerah, yaitu merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah, status kepemilikan yang dapat dimiliki oleh satu pemerintah daerah, lebih dari satu pemerintah daerah, satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan bukan daerah. Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah. Struktur dan kedudukan organisasi Badan Usaha Milik Daerah berdiri sendiri dengan dikelola menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Adapun seluruh kekayaan atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Keterlibatan negara untuk menjadi pemilik utama serta pemegang modal seluruh atau sebagian besar ini merupakan bentuk usaha mengejawantahkan amanat konstitusi. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan khususnya pada ayat (2) yaitu bahwa



cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat dari UUD NRI 1945 mengenai penguasaan negara pada sektor perekonomian, khususnya dalam hal Badan Usaha Milik Daerah, yang kemudian dikonkretkan ke dalam bentuk hak milik daerah (sebagai penyelenggara negara) atas Badan Usaha Milik Daerah berikut juga modal keseluruhan ataupun modal secara mayoritas. Hal ini dimaksudkan agar daerah adalah satusatunya organ yang memiliki kuasa dan kendali penuh atas penyelenggaraan usaha Badan Usaha Milik Daerah kendatipun dikerjasamakan dengan unsur swasta atau unsur lain yang bukan dari penyelenggara negara.<sup>34</sup> Daerah dapat menentukan arah kebijakan perusahaan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum demi memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik.

Bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham; sedangkan perusahaan perseroan daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau sekurang-



kurangnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Apabila perusahaan perseroan daerah dibentuk sebagai persekutuan modal untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga orientasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perusahaan umum daerah yang dibentuk dengan prioritas untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dengan mendasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah tidak semata-mata diorientasikan pada keuntungan ekonomi (profit oriented), tapi justru diprioritaskan pada kemanfaatan umum (benefit oriented/public service oriented).

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ini ditetapkan dengan peraturan daerah yang mendasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dapat dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha dapat dikaji melalui analisis atas kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya seperti aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Badan Usaha Milik Daerah terutama yang berbentuk perusahaan umum daerah berdasarkan pada uraian di atas, memang berada pada keadaan yang cukup menyulitkan. Pada satu sisi, hakikat Badan Usaha Milik Daerah, termasuk yang berbentuk perusahaan umum daerah, dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah. Konsepsi ini mendorong perusahaan umum daerah untuk mempunyai paradigma mencari keuntungan (profit oriented), yang konsekuensinya tentu dalam pengelolaannya



harus cenderung mengikuti iklim dunia usaha. Di sisi yang lain, perusahaan umum daerah ternyata diprioritaskan untuk memberikan kemanfaatan umum, yang dalam hal ini berarti bahwa perusahaan umum daerah didorong untuk mengedepankan aspek pelayanan umum (public services oriented). Kedua cara pandang ini memang tidak saling bertentangan satu sama lain, namun harus diakui banyak sekali perbedaan dalam hal pengelolaan dan perlakuan terhadap masyarakat. Paradigma profit oriented akan bertumpu pada modal (pengeluaran) yang sekecil-kecilnya dengan pendapatan yang sebesar-besarnya, sedangkan paradigma public services oriented mengesampingkan jumlah modal dan pengeluaran selama pelayanan terhadap masyarakat secara luas dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.

## **II.2 KAJIAN EMPIRIS**

### **1. Aspek Geografi Dan Demografi**

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan



kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.



**Gambar II.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809

desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 tercatat sebanyak 37.032.410 jiwa. Tahun 2019 penduduk Jawa Tengah meningkat 0,19 juta jiwa menjadi 34.552.331 jiwa dibanding tahun



sebelumnya yang mencapai 34.358.487 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021 pertambahan penduduknya mengalami peningkatan 0,22 juta jiwa menjadi 36.742.501 jiwa dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 36.516.035 jiwa dan pada tahun 2022 bertambah 0,29 juta jiwa menjadi 37.032.410 jiwa. Secara persentase laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 0,59 persen, tahun 2019 sebesar 0,56 persen, tahun 2021 meningkat 0,83 persen, dan tahun 2022 meningkat 0,79 persen

**Tabel II.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Laju Pertumbuhan per Tahun (%)</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
2018	34.358.487	0,59	0,79
2019	34.552.331	0,56	98,49
2020	36.516.035	0,56	101,15
2021	36.742.501	0,56	101,11
2022	37.032.410	0,79	101,07

*Sumber: BPS Jawa Tengah*

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen.



Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa. Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan



untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti eks Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km<sup>2</sup>. Eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km<sup>2</sup>


## 2. Aspek Perekonomian

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai berbagai macam faktor, seperti aktivitas jual beli atau daya beli masyarakat, hingga rasio yang lain seperti tingkat inflasi dan lain sebagainya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,32 persen (c-to-c) meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih




terus berlanjut. Data lebih detail dapat dilihat pada grafik gambar berikut ini :



**Gambar II.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional dan kawasan Jawa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa terjadi di Provinsi Jawa Timur 5,74% triwulan II 2022 (yoy), kemudian pada urutan kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 5,68% Triwulan II 2022 (yoy), dan urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 5,66% Triwulan II 2022 (yoy). Berikut perbandingan dengan provinsi di sekitar.




**Gambar II.3** Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Pada data di atas didapatkan sebuah gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau Jawa. Sebagaimana kita ketahui ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum menjadi yang nomor satu di pulau Jawa, dengan potensi penduduk yang juga cukup besar maka hal ini bisa menjadi peluang bagi para calon investor untuk bisa memaksimalkan potensi dan mendapatkan keuntungan.

#### b. Tingkat Inflasi


Inflasi menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).



**Gambar II.4 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Inflasi Jawa Tengah pada periode 2021 ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan inflasi ini juga terjadi secara nasional yang meningkat sebesar 1,87% tahun 2021, kemudian di susul oleh provinsi Jawa timur dengan realisasi kenaikan sebesar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat realisasi tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 tahun 2021. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun secara nasional dan dibandingkan dengan Jawa Timur inflasi Jawa Tengah masih terbilang rendah di tahun 2021.



**Tabel II.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022**

*Sumber: BPS diolah, 2023*

Kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang cenderung dapat dikontrol dan stabil menjadi informasi makro yang baik bagi calon investor untuk membantu membuat sebuah keputusan investasi. Sebenarnya tingkat inflasi juga memberikan gambaran bahwa terdapat daya beli masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga baik untuk iklim investasi dan penanaman modal.


c. PDRB (Per Kapita)

Salah satu indikator yang bisa menjadi gambaran kemampuan masyarakat di wilayah tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan menggambarkan dan mampu menilai berapa “rupiah” yang ada di kantong masyarakat. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh



seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita, seperti halnya pendapatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/provinsi.



**Gambar II.5 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta)**

*Sumber: BPS diolah, 2023*



Berdasarkan Tabel di atas bisa menunjukkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2018-2021 masih jauh dibawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk secara nasional, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memang akan ada dua sisi persepektif, apabila diambil dari sisi kesejahteraan buruh maka akan kurang ternilai baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi calon investor hal tersebut justru menjadi hal yang menguntungkan. Bagaimana beban operasional perusahaan yang tidak akan berat apabila membuka perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

### **II.3 KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak. Dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah harus mencerminkan asas:

#### **1. Asas Kebangsaan**

Asas kebangsaan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dapat dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Relevansi penerapan asas ini dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih ini yaitu bahwa perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata ini hendaknya mengakui dan menghormati kemajemukan atau pluralisme bangsa Indonesia. Maksudnya yaitu bahwa keberadaan BUMD Provinsi Jawa Tengah dihadirkan untuk masyarakat secara luas dengan keberagaman dan kemajemukannya, tidak hanya bagi golongan atau kelompok tertentu saja, terutama yang dapat menikmati pemanfaatan perusahaan tersebut. Hal ini terlebih bahwa akses masyarakat terhadap pariwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga posisi negara, yang dalam hal ini adalah pengelola atau penguasa dari perusahaan ini, hendaknya berposisi untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi akses masyarakat tanpa adanya diskriminasi dengan alasan apapun.

## 2. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>41</sup> Asas ini penting untuk diterapkan bagi pengelolaan BUMD Provinsi Jawa Tengah, untuk membangun semangat musyawarah, gotong royong, dan kolektifisme dengan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara musyawarah mufakat. Hal ini mengingat



bahwa hakikat dari musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara musyawarah mufakat lebih mendekat pada kompromi dan penerimaan semua pihak atas putusan yang dihasilkan tanpa adanya pertentangan yang berarti, sehingga dengan demikian akan muncul semangat kolektifisme dan kekompakan dalam menjalankan perusahaan ini.

### 3. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.42 Asas ini merupakan kebutuhan untuk diterapkan, karena sekalipun rezim otonomi daerah yang menjadi dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, yang berarti bahwa daerah mempunyai kebebasan yang luas untuk mengelola Badan Usaha Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya, tetap harus diperhatikan sinergitas dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsekuensi dari negara kesatuan. Selain untuk menghindari tendensi negatif, yang dalam keadaan terburuk misalnya berupa disintegrasi, upaya sinergitas kebijakan antara daerah dan nasional juga dibutuhkan untuk mendorong percepatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini didasarkan pada posisi dan peran pemerintah pusat yang juga diidealkan untuk turut bertanggung



jawab atas keadaan di daerah, termasuk dalam hal ini adalah efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menyejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian daerah.

#### 4. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhinneka Tunggal Ika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini merupakan bagian integral dari asas kebangsaan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Bahwa pengelolaan, pemanfaatan dan peruntukan Perusahaan Umum Daerah tidak bertumpu pada kelompok dan golongan tertentu, namun secara umum dan lebih luas adalah untuk menyejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian daerah yang jauh dari unsur diskriminasi.



## BAB III

### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### III.1 EVALUASI TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Pembentukan produk hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta untuk mengetahui kedudukan dari peraturan daerah yang baru hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi yang ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik) secara benar meliputi:

**Tabel III.1 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum**

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kejelasan tujuan;</li> <li>- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>- dapat dilaksanakan;</li> <li>- kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li> <li>- kejelasan rumusan; dan</li> <li>- keterbukaan.</li> </ul> </li> <li>• Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>- Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi; dan</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>• Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.</li> </ul> </li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.</li> <li>- Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan</li> <li>- Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>filosofis, yuridis, maupun sosiologis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</li> <li>- Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.</li> <li>- Asas keterbukaan yaitu dalam proses</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.</p>
3	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD.</li> <li>• Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>• Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: -</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		kewenangan kabupaten/kota; - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

### III.2 EVALUASI TERHADAP REGULASI TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah tentang pengelolaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:



**Tabel III.2 Kajian Regulasi Terkait**

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar 1945	<p>Pemerintah daerah memiliki hak untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (6). Dengan adanya amanat dalam pasal 18 ayat 6 menjadikan dasar konstitusional yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p><b>Pembentukan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah</b> merupakan implikasi atau pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penyusunan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah tentang pengelolaan BUMD sudah memenuhi unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar</p>



No	Regulasi	Materi Muatan
		Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memberikan ruang kepada daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha badan usaha milik daerah yang akan dibentuk. Bentuk hukum badan usaha milik daerah tersebut dapat berupa perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan dalam rangka memperoleh laba dan/atau keuntungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah seluruh modalnya menjadi milik daerah yang tidak terbagi atas saham. Karena itu, perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh beberapa daerah, maka bentuk perusahaan yang semula perusahaan umum daerah harus berubah menjadi perusahaan perseroan daerah. Organ perusahaan umum daerah ini terdiri dari pemilik modal yaitu kepala daerah sebagai wakil daerah, direksi, dan dewan pengawas.</li> <li>• Berkaitan dengan laba perusahaan umum daerah, ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laba perusahaan umum daerah tersebut disetor ke kas daerah dan menjadi hak daerah setelah disahkan oleh kepala daerah. Peruntukan laba perusahaan umum daerah ini dapat berbentuk investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan sarana prasarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan umum daerah dapat dibubarkan dengan ketentuan pembubaran melalui peraturan daerah. Dalam hal perusahaan umum daerah dibubarkan, maka kekayaannya dikembalikan dan menjadi hak daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>pembubaran, diamanatkan oleh undang-undang ini untuk diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan perseoran daerah adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham dengan kepemilikan saham seluruhnya atau sekurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki daerah. Perseroan daerah ini ditetapkan dengan peraturan daerah dengan pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan perseroan daerah yang dimiliki oleh beberapa daerah, maka kepemilikan saham mayoritas berada pada salah satu daerah.</li> <li>• Baik badan usaha milik daerah yang berbentuk</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>perseroan daerah, maupun badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah, pengelolaannya paling sedikit harus memenuhi beberapa unsur, yang terdiri dari tata cara penyertaan modal; organ dan kepegawaian; tata cara evaluasi; tata kelola perusahaan yang baik; perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; kerjasama; penggunaan laba; penugasan pemerintah daerah; pinjaman; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; perubahan bentuk hukum; kepailitan; dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.</p>
3	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.</li> <li>• Ketentuan tentang hak pemegang saham berdasarkan Pasal 52 (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c.</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas yang menjadi kategori dalam penyertaan modal merupakan perseroan yang dikecualikan pendiriannya</li> </ul>
4	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.</li> <li>• Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</li> <li>• Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.</li> <li>• Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</li> </ul>
5	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</li> <li>• Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>adalah uang yang keluar dari kas daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.</li> <li>• Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.</li> <li>• Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.</li> <li>• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah setidaknya atas dasar 2 (dua) kebutuhan hukum. Pertama, untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (6) mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah; Pasal 335 ayat (2) mengenai organ perusahaan umum daerah; Pasal 336 ayat (5) mengenai laba perusahaan umum daerah; Pasal 337 ayat (2) mengenai restrukturisasi perusahaan umum daerah; Pasal 338 ayat (4) mengenai pembubaran perusahaan umum daerah; Pasal 340 ayat (2) mengenai organ perusahaan perseroan daerah; Pasal 342 ayat (3)</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>mengenai pembubaran perusahaan perseroan daerah; dan Pasal 343 ayat (2) mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Kedua, dalam rangka mengisi kekosongan hukum, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan tidak lagi berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal yang mendorong diperlukannya dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sehingga turut melahirkan peraturan pemerintah ini, yaitu karena Badan Usaha Milik Daerah yang dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, tidak efisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, rendahnya profesionalisme, dan masih banyaknya</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>pemerintah daerah yang dinilai melakukan intervensi secara berlebihan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, serta ketidakjelasan antara usaha menghasilkan profit di satu sisi, dan dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat di sisi lain, sehingga berkonsekuensi pada tidak fokusnya Badan Usaha Milik Daerah terhadap misi dan tujuan utamanya. Padahal keberadaan Badan Usaha Milik Daerah ini diharapkan mempunyai peran strategis dalam mambantu dan menopang pembangunan daerah, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan diharapkan untuk turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, serta berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil privatisasi.</p>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini yaitu kewenangan dan posisi kepala daerah atas Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, dan pengaturan tentang asosiasi Badan Usaha Milik Daerah.</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
9	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="858 315 1353 1585">• Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.</li> <li data-bbox="858 1608 1353 1977">• Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.</li> <li>• Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan</p>
10	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.</li> <li>• Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.</li> <li>• Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.</li> <li>• Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>Pemberian Pinjaman dilakukan oleh OIP kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian. Investasi surat berharga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Investasi Langsung dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.</p>
11	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</li> <li>Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.</li> </ul>
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ul>
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan lebih spesifik melalui peraturan menteri ini adalah upaya mencapai tata kelola perusahaan yang baik pada aspek pengangkatan dan pemberhentian anggota</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
	<p>tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p>	<p>dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa materi muatan dalam peraturan ini yaitu penyerahan kewenangan. Bahwa KPM melalui keputusannya menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah, dan RUPS melalui keputusannya menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah.</li> <li>• Mekanisme seleksi dewan pengawas dan komisaris. Bahwa anggota dewan pengawas diangkat oleh KPM, dan anggota komisaris diangkat oleh RUPS, dengan proses pemilihan melalui seleksi. Tahapan seleksi tersebut yaitu seleksi administrasi; uji kelayakan dan kepatutan dengan</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>indikator pengalaman mengelola perusahaan, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi; serta wawancara akhir. Seleksi dilaksanakan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan perangkat daerah, dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi pelaksanaan seleksi. Bahwa pemerintah daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik. Tahapan seleksi yang diinformasikan setidaknya terdiri dari penjaringan, hasil seleksi administrasi, dan hasil uji</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>kelayakan dan kepatutan. Berkaitan dengan pendanaan, biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.</p>
14	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan</li> </ul>



No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Peraturan perundang-undangan yang salah satu bentuknya yaitu peraturan daerah, dapat dikualifikasikan sebagai peraturan yang baik ketika dibentuk dengan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai. Urgensi landasan filosofis menurut Bagir Manan yaitu bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk akan mencapai keadilan bagi masyarakat daerah di mana peraturan tersebut diberlakukan, landasan sosiologis penting diperhatikan karena berkaitan dengan kesesuaian peraturan daerah yang akan dibentuk dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sedangkan landasan yuridis penting diperhatikan untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang dibentuk adalah untuk menjamin kepastian hukum.

#### **IV.1 LANDASAN FILOSOFIS**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.



Pancasila sebagai filosofische grondslaag dan common platforms yang dibentuk dengan latar belakang sosiologis, filosofis, historis, dan politis dalam suasana kebatinan bangsa Indonesia, serta manifestasi kesepakatan bangsa Indonesia terkait dengan cita-cita dan tujuan atau kepentingan bersama haruslah diupayakan terwujud sebagai bentuk pengabdian dan pemenuhan hak warga negara. Pancasila harus didorong untuk dikonkretkan ke dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai jargon kosong yang menjadi hiasan permanen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pengaturan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Boyolali serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu



memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **IV.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta Negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.

Pendapatan daerah menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Ciri utama yang dapat menunjukkan daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu dilihat dari kemampuannya untuk menggali dan mendapatkan sumber keuangan, mengelola, dan memanfaatkan keuangannya sendiri secara memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.<sup>116</sup> Hal ini menuntut daerah untuk lebih kreatif dan berperan aktif meningkatkan kemampuan perekonomiannya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Salah satu cara paling efektif bagi daerah untuk memanfaatkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian ini yaitu melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Peningkatan perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan memanfaatkan segala potensi



daerah yang dimilikinya. Keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Pengelolaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan keberadaan BUMD di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

### **IV.3 LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi



atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; kedua: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis-konstitusional, makna hak menguasai negara telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU/2003 perihal perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menyebut hak menguasai negara bermakna bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), negara melakukan pengaturan (regelendaad), negara melakukan pengurusan (bestuurdaad), negara melakukan pengelolaan (beheerdaad), dan negara melakukan pengawasan atas sumber daya alam.<sup>126</sup> Apabila ditinjau secara menyeluruh isi Pasal 33 UUD NRI 1945, maka bentuk penguasaan negara tersebut ditujukan untuk kesejahteraan



dan kemakmuran rakyat, dalam sistem perekonomian yang berlandaskan Pancasila.

Daerah mempunyai hak untuk melakukan penguasaan atas sumber daya alam di daerahnya sebagai wakil dari pemerintah pusat, sepanjang sesuai dengan semangat dan prinsip negara kesatuan. Konkretisasi dari hal tersebut dalam bidang ekonomi yaitu seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berupa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, yang keberadaannya harus sesuai dengan kebijakan dan tata hukum nasional. Dalam kontasi negatif, penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah memang memberikan kebebasan kepada daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal daerah, namun hal tersebut tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Adanya pertentangan tersebut, dalam kerangka yuridis, akan menyebabkan adanya inkonstitusionalitas baik keberadaan maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kprovinsi Jawa Tengah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pelaksanaan amanah dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: *“BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

Berkaitan dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik



Daerah (BUMD) terdapat beberapa perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa tengah memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup layak untuk segera disusun.



## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penyusunan Naskah Akademik sebagai salah satu unsur pembuatan Peraturan Perundang-Undangan adalah dimulai dari penelitian, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik juga mempunyai fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk sehingga memiliki nilai penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka, perlu disusun hal-hal yang menjadi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup Peraturan Daerah yang akan diatur sebagai berikut:

#### **V.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Jangkauan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Penyelenggaraan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diselenggarakan dengan memastikan tata kelola dan manajemen yang baik serta dapat mengintegrasikan semua komponen. Berdasarkan maksud tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dari arah jangkauan, pengelola diharapkan dapat menarapkan dan menjangkau pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah :

1. Dari arah jangkauan pengelola Badan Usaha Milik Daerah, diharapkan dapat menyediakan layanan usaha yang akuntabel, profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan anak perusahaannya.
2. Dapat tercapainya target ataupun tujuan Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya.
3. Mengoptimalkan nilai BUMD dan anak perusahaannya agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD dan anak perusahaannya.
4. Mendorong agar organ BUMD dan anak perusahaannya dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
5. Meningkatkan kontribusi BUMD dan anak perusahaannya terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, perekonomian daerah, perekonomian nasional, serta



meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

6. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dari arah jangkauan bidang kegiatan, diharapkan dapat menjangkau di bidang kegiatan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang seutuhnya dipercaya dan menjadi kepercayaan dalam bidang perbankan, penjaminan dan kegiatan usaha keuangan oleh Warga Provinsi Jawa Tengah.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis melainkan sekaligus mengembangkan nilai-nilai sosial, yang secara khas banyak digeluti oleh Warga Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah yang melibatkan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas serta berorientasi pada perluasan jejaring dan kerjasama.

## **V.2 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

### **A. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya dan/ atau Anggaran Dasar.
6. Rapat tahunan adalah rapat yang dilakukan oleh KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh



modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

11. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Dewan Pengawas atau penyebutan lain Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
15. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.



17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
19. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi BUMD.
21. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
22. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris selain Gaji/Honorarium.
23. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan pegawai BUMD dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang,



kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Tantiem adalah bagian dari laba bersih BUMD yang diberikan kepada Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan Direksi BUMD sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun, apabila BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
25. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris, apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
26. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih BUMD yang diberikan kepada pegawai BUMD sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun apabila BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
27. Dana Kesejahteraan adalah bagian dari laba bersih BUMD yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun.
28. Dana Sosial / dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari laba bersih BUMD yang digunakan untuk tanggung jawab sosial yang melekat pada BUMD untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
29. Insentif pekerjaan adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai BUMD,



apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

30. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
31. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
32. Anak perusahaan BUMD yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

## **B. Materi Muatan**

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur selain ketentuan umum tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :



## 1. Tujuan dan Arah Kebijakan

Penerapan Tata Kelola BUMD mempunyai bertujuan untuk:

- a. Mencapai tujuan BUMD dan anak perusahaannya;
- b. Mengoptimalkan nilai BUMD dan anak perusahaannya agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD dan anak perusahaannya;
- c. Mendorong pengelolaan BUMD dan anak perusahaannya secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan anak perusahaannya;
- d. Mendorong agar organ BUMD dan anak perusahaannya dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dan anak perusahaannya terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, perekonomian daerah, perekonomian nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional; dan
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.



Pendirian BUMD bertujuan untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## **2. Ruang Lingkup Pengelolaan BUMD**

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan BUMD meliputi :

- a. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. Kebijakan Umum Mengenai BUMD;
- c. Standar Operasional Prosedur BUMD;
- d. Organ BUMD;
- e. Pemilik Modal/Pemegang Saham;
- f. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- g. Direksi;
- h. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD dan anak Perusahaannya;
- i. Pegawai BUMD;
- j. Penugasan Kepada BUMD;
- k. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD;
- l. Teknis Pelaksanaan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM;
- m. Penggunaan Laba;
- n. Aktiva Tetap dan Inventaris;
- o. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- p. Kerjasama;
- q. Restrukturisasi;



- r. Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
- s. Pembinaan Dan Pengawasan.

Penerapan Tata Kelola BUMD mempunyai prinsip meliputi :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian; dan
- e. Kewajaran.

### **3. Standar Operasional Prosedur BUMD**

Standar operasional prosedur Badan Usaha Milik Daerah paling sedikit memuat aspek :

- a. Organ;
- b. Organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. pelayanan pelanggan;
- e. penyusunan rencana bisnis perusahaan;
- f. resiko bisnis;
- g. pengelolaan aset
- h. pengadaan barang dan jasa;
- i. pengelolaan barang;
- j. pemasaran;
- k. pengawasan;
- l. investasi;
- m. kerjasama;
- n. penghasilan pengurus dan pegawai anak perusahaan;
- o. rekrutmen pegawai dan organ kweomite;
- p. tingkat kesehatan perusahaan;
- q. *key performance indikator* (KPI);
- r. kontrak kinerja manajemen;
- s. kontrak kinerja karyawan;



- t. tuntutan ganti rugi;
- u. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

#### **4. Organ BUMD**

Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Organ BUMD pada perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris/Dewan Komisaris;
- c. Direksi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 402, ayat (2).
2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademis.

#### **VI.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan para pihak yang bergerak pada Pengelolaan BUMD Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari peran pemerintah



dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif.
3. Implementasi peraturan daerah ini harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derifatifnya, yaitu Peraturan Gubernur yang nantinya dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika .Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1976.
- H.A.W. Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Sadu Wasisto, Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2003
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara. Kakarta: Bumi Aksara.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan pengaturan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa pengaturan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan bentuk pembinaan Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 92 dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya dan/ atau Anggaran Dasar.
6. Rapat tahunan adalah rapat yang dilakukan oleh KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

10. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Dewan Pengawas atau penyebutan lain Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
15. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota. DewanPengawas atau anggota

Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.

19. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi BUMD.
21. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
22. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris selain Gaji/Honorarium.
23. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan pegawai BUMD dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Tantiem adalah bagian dari laba bersih BUMD yang diberikan kepada Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan Direksi BUMD sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun, apabila BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
25. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris, apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
26. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih BUMD yang diberikan kepada pegawai BUMD sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun apabila BUMD memperoleh laba bersih dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
27. Dana Kesejahteraan adalah bagian dari laba bersih BUMD yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun.
28. Dana Sosial / dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bagian dari laba bersih BUMD yang digunakan untuk tanggung

jawab sosial yang melekat pada BUMD untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

29. Insentif pekerjaan adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai BUMD, apabila BUMD terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
30. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
31. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
32. Anak perusahaan BUMD yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan BUMD meliputi:

- a. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. Kebijakan Umum Mengenai BUMD;
- c. Standar Operasional Prosedur BUMD;
- d. Organ BUMD;
- e. Pemilik Modal/Pemegang Saham;
- f. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- g. Direksi;
- h. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD dan anak Perusahaannya;
- i. Pegawai BUMD;

- j. Penugasan Kepada BUMD;
- k. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD;
- l. Teknis Pelaksanaan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM;
- m. Penggunaan Laba;
- n. Aktiva Tetap dan Inventaris;
- o. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- p. Kerjasama;
- q. Restrukturisasi;
- r. Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
- s. Pembinaan Dan Pengawasan.

### Bagian Ketiga Prinsip Dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Penerapan Tata Kelola BUMD mempunyai prinsip meliputi:
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Pertanggungjawaban;
  - d. Kemandirian; dan
  - e. Kewajaran.
- (2) Penerapan Tata Kelola BUMD mempunyai bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan BUMD dan anak perusahaannya;
  - b. mengoptimalkan nilai BUMD dan anak perusahaannya agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD dan anak perusahaannya;
  - c. mendorong pengelolaan BUMD dan anak perusahaannya secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan anak perusahaannya;
  - d. mendorong agar organ BUMD dan anak perusahaannya dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;

- e. meningkatkan kontribusi BUMD dan anak perusahaannya terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, perekonomian daerah, perekonomian nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

## BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### Bagian Kesatu Kewajiban Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

#### Pasal 4

BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta anggaran dasar BUMD.

### Bagian Kedua Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan pedoman GCG yang paling sedikit meliputi:
- a. Pedoman tata kelola perusahaan (*Code Of Corporate Governance/CoCG*);
  - b. Pedoman perilaku (*Code Of Conduct/CoC*);
  - c. Pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris (*Board Manual*);
  - d. Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI);
  - e. Piagam Komite Audit;
  - f. Pedoman Sistem Pengendalian Internal;
  - g. Pedoman Manajemen Risiko;
  - h. Tata Cara Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan; dan
  - i. Tata Kelola Teknologi Informasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

##### Pasal 6

- (1) BUMD dan anak perusahaannya wajib melakukan penilaian dan evaluasi GCG setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMD dan anak perusahaannya.
- (3) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
- (4) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPM/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

### Bagian Keempat

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi BUMD Bidang Keuangan

##### Pasal 7

Pelaksanaan GCG bagi BUMD yang masuk dalam pengawasan OJK tunduk pada Peraturan OJK.

### BAB III

#### KEBIJAKAN UMUM MENGENAI BUMD

##### Pasal 8

- (1) Pendirian BUMD bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- (2) Kebijakan mengenai BUMD disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB IV KEGIATAN USAHA BUMD

### Pasal 9

Kegiatan usaha BUMD diklasifikasikan dalam bidang sebagai berikut :

- a. BUMD Bidang Keuangan, meliputi kegiatan usaha:
  1. perbankan;
  2. penjaminan;
  3. kegiatan usaha lainnya pada bidang keuangan.
- b. BUMD Bidang Non Keuangan, meliputi kegiatan usaha:
  1. pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat;
  2. pembangunan;
  3. perdagangan;
  4. perindustrian;
  5. jasa;
  6. pangan;
  7. pertanian;
  8. perkebunan;
  9. peternakan;
  10. perikanan;
  11. kehutanan;
  12. pariwisata dan ekonomi kreatif;
  13. promosi;
  14. pendidikan;
  15. pertambangan;
  16. minyak dan gas bumi;
  17. energi;
  18. mineral;
  19. kegiatan usaha lainnya pada bidang non keuangan.

## BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUMD

### Pasal 10

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. penyusunan rencana bisnis perusahaan;
  - f. resiko bisnis;
  - g. pengelolaan aset
  - h. pengadaan barang dan jasa;
  - i. pengelolaan barang;
  - j. pemasaran;
  - k. pengawasan;
  - l. investasi;
  - m. kerjasama;
  - n. penghasilan pengurus dan pegawai anak perusahaan;
  - o. rekrutmen pegawai dan organ kweomite;
  - p. tingkat kesehatan perusahaan;
  - q. *key performance indikator* (KPI);
  - r. kontrak kinerja manajemen;
  - s. kontrak kinerja karyawan;
  - t. tuntutan ganti rugi;
  - u. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan perusahaan.
- (5) Bagi BUMD yang memiliki anak perusahaan wajib menyusun SOP mengenai pengaturan anak perusahaan yang mengedepankan asas proporsionalitas, kondusifitas dan kelangsungan usaha anak perusahaan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB VI ORGAN BUMD

#### Pasal 11

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris/Dewan Komisaris;
  - c. Direksi.
- (4) Organ BUMD menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak lain diluar organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang terlibat dalam pengelolaan BUMD.

#### Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

### BAB VII

### PERMODALAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemilik Modal/Pemegang Saham

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 13

Gubernur mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BUMD pada:

- a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

#### Paragraf 2 KPM

#### Pasal 15

KPM memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengambilan keputusan perusahaan umum Daerah.

- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pengembangan usaha;
  - b. Persetujuan pembentukan anak perusahaan;
  - c. Persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
  - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dokumentasikan dan dibuat risalah rapat oleh BUMD.

### Paragraf 3

#### RUPS

#### Pasal 17

- (1) Gubernur mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

### Bagian Kedua

#### Modal

#### Pasal 19

- (1) Kepemilikan Modal Dasar BUMD dengan perbandingan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Provinsi sebesar paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

- (2) Komposisi penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi dari komposisi setoran modal Pemerintah Provinsi.
- (3) Komposisi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dalam hal kondisi BUMD Bidang Keuangan mempunyai rasio kecukupan modal dibawah 20% (dua puluh persen).
- (4) Bagi calon pemegang saham yang bukan pendiri, penyertaan modal dilakukan setelah diadakan penyesuaian terhadap nominal saham.
- (5) Penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (6) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/-Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut:
  - a. setoran bulan Januari – Juli sebesar = 100%;
  - b. setoran bulan Agustus – Oktober sebesar = 50%;
  - c. setoran bulan Nopember – Desember sebesar = 0%.
- (8) Penghitungan setoran modal yang dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi BUMD yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemegang Saham tunggal).

## BAB VIII

### DEWAN PENGAWAS / DEWAN KOMISARIS

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 20

- (1) Tugas Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris paling sedikit adalah :
  - a. melakukan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BUMD untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh internal maupun oleh lembaga pemeriksa eksternal.

- (2) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Dewan Pengawas / Dewan Komisaris berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau.
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD; dan/atau
  - h. alasan lain yang dinilai tepat oleh KPM / RUPS berdasarkan penilaian pihak independen.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas / Dewan Komisaris BUMD

## Paragraf 1

### Umum

#### Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris BUMD ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali di tempat yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Batas Usia Pensiun Pejabat pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas masa bakti sebagai Dewan Pengawas / Dewan Komisaris.

## Paragraf 2

### Panitia Seleksi Dewan Pengawas / Dewan Komisaris

#### Pasal 23

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
  - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. Melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris;
  - c. Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. Menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. Menetapkan hasil penilaian;
  - f. Menetapkan calon anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris; dan

- g. Menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Seleksi Dewan Pengawas / Dewan Komisaris

#### Pasal 24

- (1) Peserta seleksi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Masyarakat umum untuk posisi Dewan Pengawas / Komisaris independen.
  - b. Pejabat pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk posisi Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris antara lain:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
  - l. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - m. persyaratan lain sesuai dengan keputusan rapat Panitia Seleksi.

### Paragraf 4

## Tahapan dan Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas / Dewan Komisaris

### Pasal 25

- (1) Sebelum tahapan seleksi dimulai dilaksanakan rapat panitia yang membahas :
  - a. penentuan jadwal seleksi;
  - b. pembentukan tim atau penunjukan Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - c. penentuan formulasi penilaian UKK yaitu dengan penilaian indikator UKK.
- (2) Penilaian indikator UKK dilakukan dengan memberikan pembobotan yang paling sedikit meliputi pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (3) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi rekomendasi:
  - a. sangat disarankan;
  - b. disarankan;
  - c. disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. tidak disarankan

### Pasal 26

Tahapan Seleksi terdiri dari :

- a. Seleksi administrasi;
- b. UKK;
- c. Seleksi oleh Gubernur.

### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan dan Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas / Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX DIREKSI Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 28

- (1) Tugas Direksi paling sedikit adalah :
  - a. menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMD;

- b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas seluruh pegawai dan unit kerja pada BUMD;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMD;
  - e. menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan BUMD;
  - g. menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD.
- (2) Tugas dan wewenang Direksi BUMD diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 29

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atau KPM untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan;
- (3) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS atau KPM.

- (4) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang :
- a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD dan/ atau keuangan negara;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
  - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - g. mengundurkan diri; dan/atau
  - h. alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS atau KPM berdasarkan penilaian pihak independen.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan seleksi dan penetapan Direksi BUMD

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Masa jabatan Direksi BUMD ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Direksi yang telah 2 (dua) kali menjabat di BUMD dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang mendaftar menjadi Direksi di BUMD yang sama
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (5) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan lembaga profesional independen serta diputuskan oleh RUPS / KPM.
- (6) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (7) Dewan Pengawas / Dewan Komisaris berdasarkan penilaian pihak independen dapat mengusulkan perubahan susunan Direktur di bawah Direktur Utama kepada KPM / RUPS.
- (8) Penunjukan pihak independen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh wakil pemegang saham yang melaksanakan pembinaan BUMD.
- (9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk BUMD bidang keuangan harus dengan persetujuan OJK.
- (10) Perubahan susunan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh KPM / RUPS.

## Paragraf 2

### Panitia Seleksi Direksi

## Pasal 31

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan ukk;
  - d. menentukan formulasi penilaian ukk;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan calon anggota direksi; dan
  - g. menindaklanjuti calon anggota direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

(3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3  
Ketentuan Seleksi Direksi

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
  - m. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - n. persyaratan lain sesuai dengan keputusan rapat Panitia Seleksi.

Paragraf 4  
Tahapan dan Mekanisme Seleksi Direksi

Pasal 33

- (1) Sebelum tahapan seleksi dimulai dilaksanakan rapat panitia yang membahas penentuan jadwal seleksi dan penentuan formulasi penilaian UKK yaitu dengan penilaian indikator UKK.
- (2) Penilaian indikator UKK dilakukan dengan memberikan pembobotan yang paling sedikit meliputi pengalaman, Keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK ditentukan oleh panitia seleksi dan khusus indikator Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebesar minimal 20% (dua puluh persen).
- (4) Total bobot penilaian indikator adalah sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi rekomendasi:
  - a. sangat disarankan;
  - b. disarankan;
  - c. disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. tidak disarankan.

#### Pasal 34

Tahapan Seleksi terdiri dari :

- a. Seleksi administrasi;
- b. UKK;
- c. Seleksi oleh Gubernur.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan dan Mekanisme Seleksi Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BUMD DAN ANAK PERUSAHAANNYA

#### Pasal 36

- (1) Usulan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris perhitungannya berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum penyusunan RKAP tahun berikutnya.
- (2) Direksi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah disetujui Dewan Pengawas / Dewan Komisaris untuk dibahas dalam penyusunan RKAP bersama Perangkat Daerah yang

melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD dengan dilampiri Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi untuk ditetapkan oleh KPM / RUPS untuk penetapan RKAP tahun berikutnya.

#### Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem atau insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban BUMD sesuai kemampuan perusahaan.

#### Pasal 38

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris paling banyak terdiri dari:
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas;
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (2) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan paling banyak berupa :
  - a. tunjangan hari raya;
  - b. tunjangan jasa pengabdian;
  - c. tunjangan berbasis capaian kinerja laba tahun berjalan.
- (3) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas berupa:
  - a. bantuan hukum.
  - b. asuransi kesehatan bagi Komisaris Independen yang tidak berstatus sebagai PNS.
  - c. Kendaraan dinas apabila laba yang dicapai pada tahun sebelumnya paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000.

#### Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas :
  - a. Gaji;

- b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas;
  - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Direksi dapat diberikan tunjangan paling banyak berupa :
- a. tunjangan hari raya;
  - b. tunjangan jasa pengabdian;
  - c. tunjangan berdasarkan capaian kinerja laba tahun berjalan.
- (3) Direksi dalam masa jabatannya dapat diberikan fasilitas bersifat *at cost* paling banyak berupa :
- a. bantuan hukum;
  - b. keanggotaan perkumpulan profesi;
  - c. kendaraan;
  - d. perumahan.
  - e. premi BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (4) Istri / suami Direksi dan paling banyak 2 (dua) orang anak dapat diberikan fasilitas premi BPJS kesehatan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

#### Pasal 40

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas oleh Direksi, Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM / RUPS dapat menghentikan pemberian fasilitas dan/atau menarik fasilitas yang telah diberikan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas Dan Dewan Komisaris BUMD dan Anak Perusahaannya diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PEGAWAI BUMD DAN ANAK PERUSAHAANNYA

#### Bagian Kesatu

#### Rekrutmen Pegawai BUMD

#### Pasal 42

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (5) Apabila BUMD belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, maka dalam pelaksanaan pengadaan pegawai melibatkan unsur pemegang saham.
- (6) Tugas Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan Pegawai.
- (7) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.
- (8) Pelaksanaan pengadaan pegawai oleh lembaga professional dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) atau metode lain yang setara dengan CAT berbasis teknologi informasi.
- (9) Proses pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

#### Pasal 43

- (1) Pengadaan tenaga kontrak dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 42.
- (2) Tenaga kontrak dapat diangkat menjadi calon pegawai dengan mekanisme sesuai *Standar Operational Procedure*, berdasarkan hasil penilaian pihak independen.

#### Pasal 44

Mutasi pegawai dapat dilakukan antar BUMD dengan persetujuan Direksi dan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris masing-masing BUMD sesuai SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan BUMD.
- (2) Batas Pensiun Pegawai BUMD adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Direksi dapat merekrut staf ahli di bidang yang dibutuhkan BUMD sesuai kemampuan perusahaan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian BUMD diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 46

Ketentuan sebagaimana Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk anak perusahaan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Penghasilan Pegawai BUMD dan Anak Perusahaannya

#### Pasal 47

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penghasilan pegawai BUMD dan anak perusahaannya diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BUMD

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan

- menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
  - (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - (4) Sumber pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :
    - a. penyertaan modal Daerah atau potensi keuangan BUMD;
    - b. subsidi;
    - c. pemberian pinjaman;
    - d. hibah; dan/atau
    - e. pendanaan lainnya yang sah.
  - (5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
  - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.
  - (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 50

- (1) Dalam kondisi force majeure penugasan kepada BUMD dapat dilakukan secara langsung oleh Gubernur baik secara lisan maupun tertulis, atau melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Kondisi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. kerusakan;
  - d. konflik sosial;
  - e. perubahan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

### BAB XI

#### PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUMD

#### Pasal 51

- (1) BUMD wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dan dilaporkan setiap triwulan.
- (2) BUMD wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dan dilaporkan setiap triwulan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUMD bidang keuangan dituangkan dalam format sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XII

### PELAKSANAAN RUPS / RAPAT TAHUNAN / PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM / PERSETUJUAN KPM

#### Pasal 52

- (1) Setiap pengajuan permohonan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM oleh BUMD dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi RUPS / Persetujuan KPM mengenai penetapan dan pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris.
- (3) RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyelenggaraan RUPS/Rapat Tahunan dibebankan pada Anggaran BUMD.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan secara gabungan pembiayaan dapat dibebankan pada BUMD dan/atau Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham.

#### Pasal 53

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk menghadiri RUPS.

- (3) Pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai mewenangan mengambil keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIII PENGUNAAN LABA

#### Pasal 55

- (1) Penggunaan laba bersih BUMD dialokasikan untuk deviden, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, tantiem, dan dana sosial, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk pembayaran pesangon dan pensiun pegawai BUMD.
- (3) Penggunaan laba bersih BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan apabila BUMD memiliki saldo laba positif.
- (4) Penggunaan laba bersih BUMD ditetapkan dan disahkan oleh KPM / RUPS.

#### Pasal 56

- (1) Penggunaan laba anak perusahaan BUMD hanya dilaksanakan apabila anak perusahaan BUMD memiliki saldo laba positif.
- (2) Penggunaan laba anak perusahaan BUMD dialokasikan untuk deviden, cadangan, dana kesejahteraan, jasa produksi, tantiem, dan dana sosial.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan untuk pembayaran pesangon dan pensiun pegawai anak perusahaan BUMD.
- (4) Pembagian deviden dari laba anak perusahaan BUMD paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Pembagian deviden anak perusahaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah dalam kondisi tertentu setelah mendapat persetujuan pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS induk perusahaan.

- (6) Pembagian deviden dari laba BUMD/anak perusahaan BUMD yang mengelola *participating interest* adalah 70% (tujuh puluh persen) dengan persetujuan pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS induk perusahaan.
- (7) Deviden dari laba anak perusahaan BUMD yang mengelola *participating interest* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masuk sebagai pendapatan induk perusahaan sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - b. masuk sebagai kewajiban induk perusahaan untuk menyetorkan sebagai deviden kepada pemegang saham induk perusahaan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (8) Penggunaan laba anak perusahaan BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (9) Penggunaan laba anak perusahaan BUMD ditetapkan dan disahkan oleh RUPS anak perusahaan BUMD.

#### BAB XIV

#### AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

##### Pasal 57

- (1) Direksi memiliki wewenang membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik BUMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Nilai keseluruhan aktiva tetap dan inventaris milik BUMD tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
- (3) Dalam hal nilai aktiva tetap dan inventaris BUMD sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini telah melebihi 50%, maka BUMD yang bersangkutan dilarang melakukan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa melalui RUPS.

#### BAB XV

#### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

##### Pasal 58

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja BUMD diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan disahkan oleh KPM / RUPS.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja disusun sesuai kebutuhan BUMD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

## BAB XVI KERJASAMA

### Pasal 59

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Direksi.

## BAB XVII RESTRUKTURISASI

### Pasal 60

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (5) Bentuk Restrukturisasi BUMD antara lain:
  - a. Penggabungan;
  - b. Peleburan;
  - c. Pengambilalihan;
  - d. Pemisahan.
  - e. Perubahan bentuk hukum BUMD;
  - f. Penyesuaian kegiatan usaha BUMD;
  - g. Pembatasan pembentukan anak perusahaan;
  - h. Pengambilalihan kegiatan BUMD atau anak perusahaan BUMD oleh BUMD lainnya.

### Pasal 61

- (1) Restrukturisasi BUMD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pembentukan tim restrukturisasi BUMD

- b. dilakukan berdasarkan kajian bisnis yang paling sedikit meliputi penilaian aset dan penilaian kelayakan bisnis;
  - c. dilaksanakan secara *business to business* oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.
- (2) Tim restrukturisasi sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. pemegang saham;
  - b. perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD;
  - c. perangkat daerah terkait;
  - d. instansi vertikal;
  - e. unsur independen;
  - f. unsur BUMD terkait.
- (3) Tim restrukturisasi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Restrukturisasi BUMD yang disebabkan karena adanya penugasan dilaksanakan berdasarkan pada nilai buku atau bentuk lain dan setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XVIII  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
Pasal 62

- (1) Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan BUMD, dapat dikenakan tuntutan tanggungjawab dan ganti rugi.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. upaya damai;
  - b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
  - c. pencatatan

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUMD  
Bagian Kesatu

## Pembinaan BUMD

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

### Pasal 65

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

### Pasal 66

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis ;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengawasan BUMD

### Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya, serta Dewan Pengawas / Dewan Komisaris.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sektoral/teknis untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 68

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membayar Gaji/Honorarium Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris, Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang BUMD kepada masing-masing Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris bersangkutan terhitung sejak BUMD tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Pembayaran Gaji/Honorarium Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.

### Pasal 69

- (1) Direksi yang menjabat sebagai Komisaris di anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya menerima honorarium sebagai Komisaris dari anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya tersebut sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMD.
- (2) Direksi yang menjabat sebagai Komisaris pada lebih dari 1 (satu) anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya, akumulasi honorarium dari anak perusahaan, perusahaan afiliasi, asosiasi dan turunannya yang diterima oleh yang bersangkutan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji anggota Direksi yang bersangkutan di BUMD.

### Pasal 70

BUMD yang tidak berada di bawah pengawasan OJK wajib memperoleh sertifikasi dari Organisasi Standar Internasional (ISO/International Organization for Standardization) dalam bidang yang sesuai dengan jenis usahanya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris mulai tahun anggaran sejak berlakunya peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini dengan basis perhitungan laporan keuangan hasil audit 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Pejabat pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memasuki usia pensiun dan sedang menjabat sebagai Dewan Pengawas / Dewan Komisaris, melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir, atau ditentukan lain oleh KPM / RUPS.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 72

Hal – hal yang belum diatur mengenai anak perusahaan dituangkan dalam *Standar Operational Procedure* induk perusahaan.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tata Kelola BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Direksi yang mengatur pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;

Pasal 74

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 27, Pasal 35, Pasal 48, Pasal 51, dan Pasal 63 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

.....  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN .. NOMOR..